



PUTUSAN

Nomor 1332/Pdt.G/2021/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

Xxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Supir, tempat kediaman di **Xxxxxxxx**, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Keadilan (YLBH-BK) melalui Boby Junaidi, S,SH Advokat yang beralamat di Jalan Maulana Malik Ibrahim No. 33, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 641/KS/2021/PA-KIS tanggal 28 Juni 2021, sebagai Pemohon;

Melawan

Xxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan dahulu mengurus rumah tangga, tempat kediaman di dahulu di **Xxxxxxxx**, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, namun kini tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (GHAIB), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2021/PA.Kis



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2021 telah mengajukan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1332/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 28 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan Suami-Isteri yang telah melaksanakan pernikahan/perkawinan (Ijab Qobul) secara Syari'at Islam pada Tanggal 17 Juni 2012, Bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau;
2. Bahwa Ijab Qobul Pemohon dengan Termohon dilaksanakan dengan berwalikan Ayah Kandung Termohon yang bernama Bapak XXXXXXXXXX dan disaksikan oleh 2 (Dua) Orang saksi masing-masing yang bernama Saudara XXXXXXXXXX (Adik Kandung Bapak XXXXXXXXXX) dan Saudara XXXXXXXXXX (PAMAN PEMOHON) disertai mahar berupa Seperangkat alat sholat dan berupa Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan berupa Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sebelum melangsungkan pernikahan (Ijab Qobul) secara Syari'at Islam, Pemohon dan Termohon beragama Islam, tidak ada larangan bagi Pemohon dan Termohon untuk Menikah (tidak terikat pertalian darah, sedarah, sekandung maupun sepersusuan) dan Pemohon berstatus Jejak (Belum pernah Menikah) maupun Termohon berstatus Perawan (Belum pernah Menikah) serta tidak ada pihak-pihak lain yang berkeberatan berlangsungnya Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut;
4. Bahwa setelah menikah Pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dicatatkan dan telah diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, akan tetapi karena sesuatu dan lain hal Buku Kutipan Akta Nikah tersebut hilang, kemudian ketika hendak dibuatkan dan/atau dicetak ulang Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah setelahnya oleh Pemohon, ternyata data-data Pernikahan/Perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak ada di

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku besar catatan para Pemohon Nikah/Kawin di Tahun 2012 Arsip Milik Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandis, dan setelah diteliti kembali oleh Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dengan Termohon kemudian didapatkan kenyataan bahwa memang benar jikalau Pernikahan/Perkawinan Pemohon dengan Termohon memang belum pernah tercatat (karena di Kartu Keluarga tersebut tertulis keterangan bahwa status Perkawinan Pemohon dengan Termohon tertera tulisan KAWIN BELUM TERCATAT), sehingga Pemohon dapat menyimpulkan kemudian bahwa memang benar adanya Pernikahan/Perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandis dan/atau pada Kantor Urusan Agama manapun;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Orang Tua Termohon, yang beralamat di RT. I, RW. II, Kelurahan Telaga Sam Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau selama lebih kurang 7 (Tujuh) Tahun lamanya, setelah itu Pemohon dengan Termohon berpindah tempat tinggal ke daerah Desa Harapan, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau selama lebih kurang 1 (Satu) Tahun lamanya, kemudian Pemohon dengan Termohon berpindah tempat tinggal ke rumah Bibi Pemohon di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara selama lebih kurang 1 (Satu) Tahun lamanya, sampai dengan berpisah;

6. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai Suami-Isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai Anak/Keturunan;

7. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, setelah itu mulai sekitar pertengahan Tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga, yang disebabkan:

- a. Termohon karena rasa takut/phobia terhadap peristiwa-peristiwa Medis kemudian selalu mengatakan tidak ingin memiliki Anak/Keturunan sejak awal pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Termohon tanpa alasan yang pasti sering bepergian ke luar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;

c. Termohon sering bersikap tidak menghormati dan/atau menghargai Pemohon sebagai seorang Suami (seperti berkata-kata Kasar dengan menghardik Pemohon serta bersikap Kasar kepada Pemohon seperti dengan menarik kerah baju Pemohon hingga robek) setiap kali bertengkar dengan Pemohon;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar Pertengahan Tahun 2020, yang disebabkan karena sebelumnya Termohon tanpa alasan yang pasti selalu mengatakan tidak ingin memiliki Anak/Keturunan sejak awal pernikahan Pemohon dengan Termohon, dimana Pemohon selalu berusaha menerima keputusan Termohon tersebut, namun selain itu Termohon sering kali pula bersikap tidak menghormati Pemohon sebagai seorang Suami, dimana Termohon sering berkata-kata Kasar dan bersikap Kasar setiap kali bertengkar dengan Pemohon, bahkan Termohon beberapa kali pergi ke luar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, yang pada akhirnya membuat Pemohon sakit hati dan kehabisan kesabaran menghadapi sikap tidak patuh Termohon tersebut, lantas Pemohon pun mengucapkan Talak secara lisan kepada Termohon, setelahnya, kemudian setelahnya Termohon pun memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman Bibi Pemohon yang selama setahun terakhir ditempati bersama oleh Pemohon dengan Termohon saat itu dengan membawa barang-barang pribadi milik Termohon, selanjutnya Pemohon juga telah beberapa kali berupaya menghubungi Termohon untuk memperbaiki bahtera rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun Termohon justru menolak dan tidak menunjukkan adanya l'tikad baik untuk kembali hidup bersama dengan Pemohon, yang mana Termohon justru mengabaikan Pemohon serta kini tidak lagi diketahui keberadaannya yang pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib), sehingga oleh karenanya demi terus untuk melanjutkan hidupnya kemudian atas dasar pemikiran yang jernih serta atas dasar pertimbangan dari

Halaman 4 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2021/PA.Kis



seluruh keluarga besar Pemohon, selanjutnya Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Ikrar Talak ini;

9. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah melakukan hubungan Suami-Isteri lagi serta tidak pernah berkomunikasi lagi sejak Pertengahan Tahun 2020, hingga saat ini;

10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati oleh masing-masing pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

11. Bahwa dikarenakan hal hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi beristerikan Termohon dan oleh karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

13. Berdasarkan alasan / dalil di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan Termohon (XXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal pada tanggal 17 Juni 2012, Bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau.
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Termohon tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 1332/Pdt.G/2021/PA.Kis yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak hadir. Ketua Majelis memberi nasihat kepada Pemohon melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena pihak Pemohon inperson menginginkan penyelesaian perkaranya di Pengadilan Agama;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1209140806210003, tertanggal 09 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda P;

B. Bukti Saksi :

1. **XXXXXXXXXX**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan supir, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2021/PA.Kis



- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Juni 2012, Bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau;
- Saksi hadir dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon dan Termohon;
- Yang menjadi wali dalam pelaksanaan akad nikah tersebut adalah ayah kandung Termohon yang bernama Bapak XXXXXXXXX dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX;
- Selain saksi juga hadir beberapa orang dari keluarga Pemohon dan Termohon;
- Dalam akad nikah tersebut diucapkan juga maharnya berupa seperangkat alat sholat dan berupa Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan dibayar tunai;
- Antara Pemohon dan Termohon tidak hubungan keluarga, selain itu Pemohon dan Termohon juga tidak sesusuan;
- Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan tidak mempunyai Akta Nikah, karena kekurangan biaya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2013;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon bersikap Kasar kepada Pemohon dan Termohon tidak mau mendengarkan nasehan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Pemohon dan Termohon;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah pakcik Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Juni 2012, Bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau;
- Saksi hadir dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon dan Termohon;
- Yang menjadi wali dalam pelaksanaan akad nikah tersebut adalah ayah kandung Termohon yang bernama Bapak **XXXXXXXXXX** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**;
- Selain saksi juga hadir beberapa orang dari keluarga Pemohon dan Termohon;
- Dalam akad nikah tersebut diucapkan juga maharnya berupa seperangkat alat sholat dan berupa Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan dibayar tunai;
- Antara Pemohon dan Termohon tidak hubungan keluarga, selain itu Pemohon dan Termohon juga tidak sesusuan;
- Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan tidak mempunyai Akta Nikah, karena kekurangan biaya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2013;

Halaman 8 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon bersikap Kasar kepada Pemohon dan Termohon tidak mau mendengarkan nasehan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Pemohon dan Termohon;

Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil permohonan Pemohon dan bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon. Sedangkan Termohon tidak dapat didengar dalam kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Keadilan (YLBH-BK) melalui Bobby Junaidi, S,SH Advokat yang beralamat di Jalan Maulana Malik Ibrahim No. 33, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 641/KS/2021/PA-KIS tanggal 28 Juni 2021, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Termohon telah pula dipanggil secara resmi dan patut, untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Termohon di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 149 RBg dan pasal 150 RBg, Termohon dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon dan Termohon seperti tertulis dalam identitas permohonan, dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita permohonan, maka sesuai ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan perceraian yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan a

Halaman 10 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon, kecuali apabila Pemohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Termohon (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Juncto Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan domisili Pemohon yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kisaran. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Pemohon telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim

Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat, Pemohon telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Termohon dan dari bukti tersebut, Pemohon dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa fakta peristiwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah permohonan cerai *dan itsbat* (pengesahan) nikah serta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2013, disebabkan Termohon bersikap Kasar kepada Pemohon dan Termohon tidak mau mendengarkan nasehan Pemohon. Puncak ketidak harmonisan terjadinya pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, atas keadaan demikian Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi gugatan cerai *dan itsbat* (pengesahan) nikah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa *itsbat* (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah Pemohon dengan Termohon dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan *itsbat* (pengesahan) nikah adalah Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 17 Juni 2012, Bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah tersebut Pemohon mengajukan saksi yang bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah

Halaman 12 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka gugatan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juni 2012, Bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, dan saat pernikahan Pemohon berwalikan ayah kandung Termohon yang bernama Bapak XXXXXXXXX dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan berupa Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan dibayar tunai;
2. Bahwa ketika menikah status Pemohon dan Termohon adalah jejak dan gadis;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab atau sesusuan;
4. Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon belum tercatat di KUA karena ketiadaan biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikaitkan dengan ketentuan pasal 4 dan 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat dan

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Hukum Islam dan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 23 dan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sepanjang mengenai *itsbat* nikahnya dengan Termohon telah terbukti beralasan hukum dan telah sejalan dengan maksud pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *itsbat* nikah Pemohon dengan Termohon dikabulkan, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Pemohon telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Pemohon telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Termohon dan dari bukti tersebut, Pemohon dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in justicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah keduanya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 1 tahun yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi tanpa menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan secara faktual, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil permohonan Pemohon yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa telah terjadi pertengkaran bahkan telah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2021/PA.Kis



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 149 RBg dan pasal 150 RBg, permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Halaman 16 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan Termohon (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2012, Bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau;
4. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari oleh kami Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, Ummu R. Siregar, SH, S.HI, MH dan Nurlaini M. Siregar, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Erni Pratiwi, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ummu R. Siregar, SH, S.HI, MH

Nurlaini M. Siregar, S.HI

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2021/PA.Kis



Panitera Pengganti,

Erni Pratiwi, S.HI

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	250.000,00
4.	PNBP	:		Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	R	10.000,00	
			p		
	Jumlah	:	R	370.000,00	
			p		
	(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)				